



EKSISTENSI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PPU-XVIII/2020

Aditya Pria Setyady

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : adityapriasetyady@unram.ac.id

Chrisdianto Eko Purnomo

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : chrisdiantoekopurnomo@unram.ac.id

M. Saleh

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : msaleh@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPU-XVIII/2020, dan implikasi hukum Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPU-XVIII/2020 ditinjau dari kepastian hukum. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja berdampak terhadap status Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PPU-XVIII/2020 antara ada dan tiada. Dikatakan ada karena dijadikan landasan yuridis dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan tetapi secara substantif Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja khususnya perintah konstitusional untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja secara substantif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, justru tidak dilaksanakan. Pemerintah (dalam hal ini Presiden) justru menggunakan instrumen Undang-Undang Cipta Kerja yang secara substantif mengingkari Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja. Implikasi hukum Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja memberikan dampak terhadap undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja diakomodir konsep baru berupa omnibus law yang sebelumnya tidak pernah diakomodir oleh Indonesia. Selain itu, adanya ketidaktaatan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja berpotensi membuat adanya fenomena pengabaian terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Oleh karena itu, ke depan perlu diformulasikan bentuk dan jenis sanksi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi serta diorientasikan pula Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang atau Undang-Undang yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Implikasi Hukum: Putusan Mahkamah Konstitusi, UU Cipta Kerja.

Abstract

This study aims to find out and understand the existence of the Job Creation Law after the Constitutional Court Decision Number 91/PPU-XVIII/2020, and the legal meaning of the Job Creation Law after the Constitutional Court Decision Number 91/PPU-XVIII/2020 in terms of legal certainty. The research was carried out using normative research methods, using regulatory, conceptualization and case approaches. The research results show that the existence of the Job Creation Law has an impact on the status of Constitutional Court Decision No. 91/PPU-XVIII/2020 between existence and absence. It is said to exist because it is used as a juridical basis in the Job Creation Law, but substantively the decision of the Job Creation Constitutional Court, especially the constitutional order to substantively improve the Job Creation Law by involving meaningful community participation, is not implemented. The government (in this case the President) actually

uses the Job Creation Law instrument which substantively denies the Job Creation Constitutional Court's decision. The legal implications of the Job Creation Law after the Job Creation Constitutional Court's decision have an impact on the law regarding the formation of statutory regulations, because after the Job Creation Constitutional Court's Decision a new concept was accommodated in the form of an omnibus law which had never previously been accommodated by Indonesia. Apart from that, the existence of non-compliance with the Job Creation Law with the Constitutional Decision of the Job Creation Court has the potential to give rise to the phenomenon of constitutional disobedience. Therefore, in the future, it is necessary to formulate the form and type of sanctions for Constitutional Court Decisions and also orientate the Constitutional Court to be able to carry out reviews of laws or laws that conflict with Constitutional Court Decisions.

Keywords: Legal Implications: Constitutional Court Decision, Job Creation Law.

A. PENDAHULUAN

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹ Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latarbelakang pembentukannya, yaitu untuk menegakan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, ukuran keadilan dan hukum yang ditegakan dalam Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga negara ini diharapkan berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, pengawal konstitusi (the Guardians of the Constitution) dan penafsir konstitusi yang kompeten dalam kehidupan bernegara. Di samping itu, lembaga negara ini juga lebih berperan mendorong mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan negara dan berperan pula dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.²

Makna perspektif ini adalah sebagai sudut pandang untuk memahami secara faktual apakah Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya itu dapat menghasilkan putusan bernuansa memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta hal esensial lainnya yang sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis.

Dalam kaitan dengan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi dilandasi oleh Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diatur kembali dalam produk turunannya, yakni Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Produk legislasi tidak boleh dibiarkan bertentangan dengan konstitusi. Karena apabila hal ini tetap dibiarkan maka akan terjadi proses deligitimasi konstitusi, pelanggaran hak konstitusional warga negara, bahkan dapat berujung pada ambruknya demokrasi. Itulah sebabnya Mahkamah

¹ Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2010, hlm 10.

² Iriyanto A. Baso Ence, 2008, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi* Makasar: PT. Alumni, hlm 132.

Konstitusi dituntut untuk memainkan perannya melalui kewenangan pengujian undang-undang karena diyakini hal itu akan menjadi kekuatan penyeimbang dalam mengontrol produk legislasi yang menabrak konstitusi. Hans Kelsen menyebutnya sebagai, “*recognized the need for an institution with power to control or regulate legislation.*”³

Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Demikian Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis 25/11/2021 siang. Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh *Migrant CARE*, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said.⁴

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi pun memerintahkan Pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Inkonstitusional bersyarat bermakna yakni suatu ketentuan dinyatakan tidak berlaku sejak putusan tersebut dibacakan hingga kondisi yang diharapkan sudah tercapai, atau akan menjadi konstitusional apabila syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sudah terpenuhi. Namun putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan perdebatan karena potensi tafsir ganda. Putusan ini berkebalikan dengan makna Inkonstitusional Bersyarat yang selama ini dipahami.

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki pendapat berbeda perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari mayoritas hakim. Seharusnya Mahkamah menyatakan Undang-Undang a quo adalah inkonstitusional karena Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undang sama sekali tidak mengatur metode omnibus, walaupun dalam praktik pembentukan undang-undang sudah digunakan. seharusnya tidak menutup mata adanya obesitas regulasi di mana di antara Undang-Undang yang satu

³ John E. Ferejohn, “Constitutional Review in the Global Context,” *6th New York University Journals, Legis. & Pub.* 49 (n.d.): 52.

⁴ Nano Tresna A, 2021, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

dengan yang lainnya terjadi tumpangtindih sehingga menciptakan ego sektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Adapun amanat untuk merubah Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undang tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara amanat untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan ternyata ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) yang kemudian disahkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Dengan ditetapkannya Perpu Cipta Kerja sebagai undang-undang tersebut membuat pembentuk undang-undang dapat menindaklanjutinya dengan membuat peraturan pelaksanaannya. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵ Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPU-XVIII/2020 serta implikasi terhadap produk hokum lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen. Metode analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran (*interpretasi*).

C. PEMBAHASAN

5 Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 158.

Eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

1. Legalitas Formil Penerbitan Perpu Cipta Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 ditegaskan bahwa status Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat dan memerlukan partisipasi yang bermakna dari masyarakat untuk memperbaiki rumusan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun demikian, pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 ditengah tuntutan untuk melakukan perbaikan karena amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 justru tidak dilakukan, dan justru diselesaikan dengan penerbitan Perpu.

Penerbitan Perpu merupakan salah satu bentuk hak sekaligus kewenangan yang dimiliki Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Sebelum dilakukannya perubahan, terdapat penjelasan terhadap Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjabarkan lebih lanjut terkait pendefinisian kegentingan yang memaksa sebagai kondisi darurat atau bahaya yang dialami oleh negara.⁶ Kegentingan yang memaksa tersebut dinilai berdasarkan kriteria berupa terjadinya situasi yang bersifat sukar, penting dan terkadang krusial serta keberadaannya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam menghadapi situasi yang tergolong abnormal, norma hukum yang diberlakukan pun berupa norma yang bersifat khusus dengan berbagai penyesuaian tersendiri sebagai bagian dari pelaksanaan upaya di luar kebiasaan.

Legalitas Perpu sebagai peraturan yang bersifat darurat juga diikuti dengan pembatasan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh Presiden. Pertama, Perpu hanya dapat diterbitkan dalam situasi “kegentingan yang memaksa”. Perpu merupakan “*noodverordeningsrecht*” Presiden yang berarti telah menjadi hak bagi Presiden dalam menetapkan peraturan yang digunakan dalam kegentingan yang memaksa.⁷ Penggunaan atas hak tersebut dilandasi oleh penafsiran terhadap situasi kegentingan yang memaksa berdasarkan subjektivitas penilaian yang dimiliki oleh Presiden.⁸ Apabila dinilai secara sepiantas, subjektivitas tersebut memiliki peluang yang sangat besar untuk diliputi oleh kepentingan-kepentingan politis yang dapat mengarah pada penyimpangan kekuasaan. Kendati demikian, terdapat pembatasan kedua yang mengimbangi kekuasaan Presiden tersebut yakni berupa pembatasan jangka waktu keberlakuan dari suatu Perpu. Hal tersebut didasari oleh adanya kewajiban bagi Presiden untuk segera mengajukan Perpu yang telah diterbitkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat dibahas dalam masa persidangan berikutnya.⁹ Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi rakyat akan menilai objektivitas penerbitan Perpu tersebut serta kelayakannya untuk disahkan sebagai undang-undang yang akan berlaku mengikat tanpa pembatasan waktu

⁶ Muhammad Rinaldy Bima, 2019, “Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, No. 1, hlm 97–106.

⁷ Nur Lian, 2020, *Kekuasaan Pemerintah dalam Perkembangan Undang-Undang Keadaan Bahaya*, Jurnal Proyeksi Vol.2 No.1, hlm. 23.

⁸ Ni'matul Huda, 2013, “Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 10, No. 4, hlm 530.

⁹ Lihat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

selayaknya Perpu. Dengan demikian, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebetulnya sangatlah krusial yakni bertindak sebagai pengawas penggunaan subjektivitas Presiden dalam penerbitan suatu Perpu.¹⁰

Secara hierarkis, Perpu memiliki kedudukan yang sejajar dengan undang-undang¹¹ sehingga keberlakuannya pun memiliki sifat mengikat yang setara. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahkan mengatur bahwa “Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang”. Sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, ketentuan legalitas formil berupa asas pembentukan yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undang juga berlaku mengikat terhadap Perpu. Asas tersebut meliputi “kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pentukan yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.”¹²

Legalitas Perpu Cipta Kerja memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Dalam Putusan tersebut, setidaknya terdapat tiga poin perintah yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pembentuk undang-undang dalam mempertahankan konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, mahkamah memerintahkan para pembentuk undang-undang agar dapat dengan segera melakukan penyusunan landasan hukum penggunaan metode omnibus dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Kedua, sebagai implementasi dari asas keterbukaan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Mahkamah mewajibkan terciptanya pelibatan masyarakat secara lebih maksimal dan bermakna (*meaningful participation*) dalam proses penyusunan Undang-Undang *a quo*. Ketiga, Mahkamah memberikan batas waktu perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja yakni dua tahun sejak putusan tersebut diucapkan, yang berarti maksimal dilakukan hingga 25 November 2023. Dalam menilai objektivitas Perpu Cipta Kerja, pengkajian berdasarkan parameter yang telah ditentukan bukanlah satu-satunya indikator yang dapat digunakan. Melainkan penting pula untuk mempertimbangkan kesesuaian penerapan isi Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 sebagaimana dijabarkan di atas dalam konteks keberadaannya sebagai Perpu yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga eksistensi pengesahan Perpu Cipta Kerja selanjutnya dapat menerangkan secara lebih jelas penerapan isi Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020.

2. Eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Eksistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berkaitan dengan aspek ada dan keberadaan.¹³ Hal ini berarti eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan esensi keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Sebagai putusan pengadilan, khususnya pengadilan konstitusional maka Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja harus ditaati dan

10 Nia Hasna Triadi Duptri Fitirawati Zaidir and Arfai Arfai, 2022, “*Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU NO. 12 Tahun 2022*,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, No. 3, hlm 367.

11 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

12 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

13 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 809.

dijalankan.¹⁴ Hal ini merupakan salah satu orientasi dari supremasi konstitusi bahwa putusan pengadilan konstitusi selain harus dihormati tetapi juga harus ditaati dan serta dijaga ketaatan dalam pelaksanaannya. Kajian ini menjadi menarik karena melihat apakah substansi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja telah terpenuhi dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau tidak.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagai produk “*ijtihad*” hukum sekalipun *ratio decidendi* dan amar putusannya telah tegas dan jelas, namun sebagai produk “pergulatan” pemikiran hukum para Hakim Konstitusi tentu dalam pelaksanaannya menimbulkan interpretasi bagi pembentuk undang-undang (dalam hal ini presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) untuk dapat menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja. Interpretasi yang merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk mengimplementasikan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi menarik untuk dikaji apakah interpretasi yang dilakukan pembentuk undang-undang (dalam hal ini presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) masih “satu jalan” dengan Putusan Mahkamah Konstitusi atau justru interpretasi yang dilakukan pembentuk undang-undang telah “salah jalan” dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁵ Hal ini penting supaya wibawa dan independensi kekuasaan kehakiman dapat terjaga melalui marwah putusannya. Putusan pengadilan sejatinya merupakan “mahkota” bagi lembaga kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu, untuk menilai eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja atau apakah Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai atau belum dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja, maka terlebih dahulu perlu dilihat mengenai *ratio legis* dirumuskannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Ratio legis* secara sederhana dimaknai sebagai “alasan rasional” dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan. *Ratio legis* dalam peraturan perundang-undangan sejatinya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek tersurat dan tersirat. *Ratio legis* secara tersurat dapat dilihat dari teks peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konsideran menimbang. Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja yang secara substantif “menyerupai” undang-undang, maka *ratio legis* Undang-Undang Cipta Kerja kurang lebih setidak-tidaknya wajib memenuhi tiga aspek, yaitu aspek sosiologis, filosofis, serta yuridis. Maria Farida Indrati S. menegaskan bahwa kewajiban terpenuhinya tiga aspek yaitu sosiologis, filosofis, serta yuridis dalam suatu undang-undang adalah berkaitan dengan keabsahan dan daya berlakunya suatu undang-undang (berkaitan dengan eksistensi). Hal ini berarti, apabila suatu undang-undang tidak terpenuhi tiga aspek yaitu sosiologis, filosofis, serta yuridis maka dapat dikatakan suatu undang-undang tersebut adalah *illegitimate* (tidak memiliki legitimasi).¹⁶

Oleh karena itu, untuk menilai eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja atau apakah Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai atau belum dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja, maka terlebih dahulu perlu dilihat mengenai *ratio legis* dirumuskannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Ratio legis* secara sederhana dimaknai sebagai “alasan rasional” dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan. *Ratio legis* dalam peraturan perundang-undangan sejatinya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek tersurat dan tersirat. *Ratio legis*

¹⁴ Sutan Sodik, *Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)*, Jurnal Konstitusi, Vol.15 No.3, 2018, hlm. 673.

¹⁵ Simon Butt, 2019, *The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse?*, Asian Journal of Comparative Law, Vol.14 No.1, hlm. 152.

¹⁶ Simon Butt Tim Lindsey, 2021, *Indonesian Law*, 1st ed., Oxford University Press, Oxford, 2018; Bandingkan dengan Lewis Ross, *Justice in Epistemic Gaps: The ‘Proof Paradox’ Revisited*, Nous-Supplement: Philosophical Issues, Vol.31 No.1, hlm. 315.

secara tersurat dapat dilihat dari teks peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konsideran menimbang. Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja yang secara substantif “menyerupai” undang-undang, maka *ratio legis* Undang-Undang Cipta Kerja kurang lebih setidaknya-tidaknya wajib memenuhi tiga aspek, yaitu aspek sosiologis, filosofis, serta yuridis. Maria Farida Indrati S. menegaskan bahwa kewajiban terpenuhinya tiga aspek yaitu sosiologis, filosofis, serta yuridis dalam suatu undang-undang adalah berkaitan dengan keabsahan dan daya berlakunya suatu undang-undang (berkaitan dengan eksistensi). Hal ini berarti, apabila suatu undang-undang tidak terpenuhi tiga aspek yaitu sosiologis, filosofis, serta yuridis maka dapat dikatakan suatu undang-undang tersebut adalah *illegitimate* (tidak memiliki legitimasi).¹⁷

Mengacu pada konsideran “menimbang” dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dapat dilihat bahwa landasan filosofis terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk mewujudkan tujuan negara berupa masyarakat yang adil dan makmur serta memajukan kesejahteraan umum, yang salah satunya adalah memberikan jaminan bagi iklim ekonomi yang kondusif yang diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Dilihat dari aspek sosiologis, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sejatinya didasarkan oleh beberapa fenomena seperti: kenaikan harga energi dan pangan, adanya perubahan iklim, serta berbagai krisis dunia sehingga menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, adanya fenomena “tumpang tindih” regulasi dalam mengatur terkait perizinan berusaha juga berpotensi menurunkan iklim ekonomi dan bisnis di masyarakat. Dari aspek yuridis, ditegaskan dalam konsideran “menimbang” ditegaskan bahwa hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja.

Berdasarkan perspektif ilmu perundang-undangan, konsideran menimbang dari setiap peraturan perundang-undangan menjadi poin yang sangat krusial dalam menggambarkan landasan penyusunan peraturan tersebut secara filosofis, sosiologis dan yuridis.¹⁸ Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, konsideran menimbang tersebut wajib menunjukkan relevansi penyusunan Perpu dengan syarat “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar penerbitannya sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Apabila ditelisik secara seksama, pemaknaan kondisi “kegentingan yang memaksa” dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja merujuk pada situasi dinamika global akibat peningkatan harga energi dan pangan, terjadinya perubahan iklim (*climate change*) serta terhambatnya rantai pasokan (*supply chain*).¹⁹ Situasi tersebut berdampak buruk terhadap perekonomian dunia sehingga mengakibatkan terjadinya inflasi yang diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang mampu menjawab segala persoalan yang dihadapi melalui penyerapan tenaga kerja yang luas;²⁰ pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; peningkatan ekosistem

17 Simon Butt Tim Lindsey, 2021, *Indonesian Law*, 1st ed., Oxford University Press, Oxford, 2018; Bandingkan dengan Lewis Ross, *Justice in Epistemic Gaps: The ‘Proof Paradox’ Revisited*, *Nous-Supplement: Philosophical Issues*, Vol.31 No.1, hlm. 315.

18 Lampiran II poin nomor 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

19 Konsideran menimbang huruf g dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

20 Konsideran menimbang huruf b dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

investasi dan percepatan proyek strategis nasional; serta penyelenggaraan perlindungan dan upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja.²¹

Keganjilan berupa penggunaan frasa “akan berdampak secara signifikan” dalam konsideran menimbang Perpu Cipta Kerja²², sebetulnya menunjukkan bahwa saat ini dampak buruk dari situasi yang diuraikan dalam konsideran Perpu Cipta Kerja yang disahkan menjadi Undang-Undang belumlah terjadi secara nyata. Dampak buruk yang disajikan tersebut hanyalah merupakan dampak prospektif yang berpotensi untuk terjadi berdasarkan prediksi pemerintah. Kemampuan pemerintah dalam memprediksi potensi tersebut justru bertentangan dengan syarat “kegentingan yang memaksa” dalam penerbitan Perpu, yang sebetulnya merujuk pada situasi yang terjadi tanpa bisa diduga terlebih dahulu sehingga mengakibatkan kemendesakan yang membutuhkan penyelesaian dengan segera.

Pertimbangan ketahanan perekonomian yang dijadikan sebagai dasar pemaknaan “kegentingan yang memaksa” dalam Perpu Cipta Kerja pun tampak bertolak belakang dengan realita situasi ekonomi nasional yang jauh dari kata genting. Pada September 2022, Presiden Joko Widodo justru mengumumkan bahwa pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 49 persen atau Rp 1.764 triliun.²³ Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan kinerja perekonomian Indonesia tergolong sangat kuat, bahkan di saat perekonomian global melambat dan harga minyak serta komoditas dunia fluktuatif. Pada Januari 2023 dalam Perayaan Imlek Nasional, Presiden mengumumkan situasi perekonomian Indonesia tumbuh dengan sangat baik yakni di angka 5,72 persen pada kuartal III-2022 dan inflasi terkendali 5,5 persen.²⁴ Tidak hanya itu, Presiden bahkan mengklaim bahwa pertumbuhan perekonomian tersebut berhasil mengantarkan Indonesia pada peringkat pertama di antara negara G20 lainnya. Realita perekonomian Indonesia yang pada hakikatnya justru menampilkan kondisi yang sangat baik semakin memicu keganjilan pertimbangan “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar pengesahan Perpu Cipta Kerja. Alih-alih merepresentasikan situasi “kegentingan yang memaksa”, dasar pengesahan Perpu Cipta Kerja yang diuraikan dalam konsideran menimbang justru lebih tampak mengarah pada “kegentingan yang dipaksakan” demi revitalisasi ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.

Mengacu pada *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja sejatinya terdapat tiga orientasi pokok berupa perintah konstitusional (*constitutional instructions*)²⁵, yaitu: pengaturan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penguatan partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaning participation*), serta perbaikan substansi dalam jangka waktu maksimal dua tahun. Mengacu pada tiga perintah konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja, maka aspek penguatan partisipasi masyarakat secara bermakna dan perbaikan substansi dalam jangka waktu maksimal dua tahun

21 Konsideran menimbang huruf c dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

22 Konsideran menimbang huruf g dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

23 Francisca Christy Rosana, “Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20”, <https://bisnis.tempo.co/read/1639653/jokowi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tertinggi-di-g20>, diakses 23 Oktober 2023.

24 Tim Redaksi, “Jokowi Sebut Ekonomi RI Tumbuh 5,3%, Bakal Nomor 1 di Dunia!”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230130091429-4-409169/jokowi-sebut-ekonomi-ri-tumbuh-53-bakal-nomor-1-di-dunia>, diakses 23 Oktober 2023.

25 Kindom Makkulawuzar, 2018, “The Existence of Final and Binding Ruling by the Constitutional Court in Constitutional Review,” *JL Pol’y & Globalization* 79, hlm 231.

belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan seyogyanya Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja ditindaklanjuti dengan undang-undang yang merupakan revisi atas substansi Undang-Undang Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja hanya didasarkan pada “kedaruratan hukum” sejatinya merupakan aspek pengingkaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja.

Ketiadaan *meaningful participation* sebagai salah satu penerapan asas keterbukaan merupakan salah satu poin pertimbangan Mahkamah dalam menetapkan kecacatan formil Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, kesalahan pembentuk undang-undang tersebut justru tampak diulang kembali oleh Pemerintah dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja tanpa pula memberikan ruang partisipasi bagi publik secara bermakna. Penilaian terhadap ruang partisipasi publik tersebut meliputi tiga persyaratan yakni: pendapat yang disampaikan masyarakat berhak untuk didengarkan (*right to be heard*); dipertimbangkan (*right to be considered*) serta berhak pula memperoleh penjelasan maupun jawaban atas pendapat yang telah disampaikan (*right to be explained*).²⁶ Ketiga hak tersebut tidaklah terpenuhi dengan diterbitkannya Perpu Cipta Kerja yang pada dasarnya disusun tanpa melewati prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan secara normal. Tidak hanya itu, penerbitan Perpu Cipta Kerja bahkan menunjukkan upaya pemerintah untuk memangkas peran krusial legislatif yang seharusnya turut serta dilibatkan dalam proses perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi. Alih-alih merangkul Dewan Perwakilan Rakyat dalam membahas perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah justru menerbitkan Perpu yang sarat akan keganjilan formil serta tanpa melalui proses pembahasan bersama publik secara terbuka. Meskipun pada akhirnya Perpu tersebut tetap membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa persidangan berikutnya, keberlakuan dari Perpu Cipta Kerja secara langsung telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat pasca pengesahan dan pengundangannya.

Berdasarkan uraian di atas, eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja seolah-olah Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja adalah antara “ada dan tiada”. Dikatakan ada karena dijadikan landasan yuridis dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan tetapi secara substantif Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja khususnya perintah konstitusional untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja secara substantif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna justru tidak dilaksanakan karena pemerintah (dalam hal ini presiden) justru menggunakan instrumen Undang-Undang Cipta Kerja yang secara substantif mengingkari Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja.

3. Implikasi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Perubahan-perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pokoknya disepakati dan disahkan 20 (dua puluh) poin perubahan, salah satunya yakni tentang landasan hukum penerapan metode omnibus law. Namun demikian, hadirnya landasan hukum terkait metode omnibus law melalui Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru tentunya tidak serta merta menjadi jalan keluar persoalan cacat formilnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

²⁶ Fiqih Rizki Artioko, 2022, “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” *Al-Qisth Law Review* 6, No. 1, hlm 69.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPU-XVIII/2020 memberikan implikasi salah satunya terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentunya tidak memiliki implikasi hukum. Hal demikian tentunya berpandangan lain dengan klaim pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang memaksudkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan hukum perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dengan demikian penulis beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Ada dua alasan yang mendasari argumentasi penulis yang mengatakan tersebut. Yang Pertama, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa:

[3.20.1] menyebutkan: “Bahwa mahkamah dapat memahami persoalan “obesitas regulasi” dan tumpang tindih antar Undang-Undang yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Namun demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut kemudian dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional.....”

[3.20.2] menyebutkan: “bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan Undang-Undang 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Disamping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya Undang-Undang a quo. Oleh karena itu, dalam memberlakukan Undang-Undang 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan Undang-Undang 11/2020 a quo, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki undang-undang Undang-Undang 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar di dalam membentuk undang-undang omnibus law yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan.

[3.20.3] menyebutkan: “Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut Undang-Undang 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat Undang-Undang 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyer-

takan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk Undang-Undang melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan Undang-Undang 11/2020 selama (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, Undang-Undang 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap Undang-Undang 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen”.

Dalam kasus ini, apabila menelaah lebih lanjut terkait putusan Mahkamah Konstitusi terdapat abiguisitas dan inkonsistensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Ambiguitas dan inkonsistensi dalam putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut terdapat pada pertimbangan hukum [3.20.3] sebagai berikut:

- Bahwa Mahkamah memerintahkan untuk membuat aturan yang baku tentang penggunaan metode omnibus law.
- Dari aturan yang baku tersebut, kemudian dijadikan sebagai landasan hukum perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Kemudian disambung dengan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentuk undang-undang, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dari putusan Mahkamah tersebut membuka celah penafsiran bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat berlaku surut, khususnya dalam perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam putusannya pun pada dasarnya Mahkama lebih banyak menitik beratkan agar perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diperbaiki sesuai dengan landasan hukum yang telah ada tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Dengan demikian, putusan Mahkamah memerintahkan untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sesuai dengan aturan atau tata cara yang telah ditentukan, yakni amanat yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat, disebabkan melanggar ketentuan yang telah ada, maka Mahkamah memerintahkan untuk memperbaikinya agar sesuai dengan ketentuan yang ada (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Pemberlakuan asas *non-retroaktif* merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 28 I Ayat (1). Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berlaku asas-asas hukum dalam proses pembentukannya. Asas

non-retroaktif menjadi dalil umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, penerapan asas *non-retroaktif* dalam sistem hukum Indonesia menjadi perintah konstitusi. Oleh karenanya, dalam hukum tata negara tidak dapat diberlakukan asas *retroaktif*.²⁷

Kemudian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat langsung bergegas melakukan revisi terhadap Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan memasukan beberapa ketentuan yang diantaranya menjadi sebab cacat formilnya Undang-Undang Cipta Kerja seperti penggunaan metode omnibus law. Pada tanggal 16 Juni 2022 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut penulis, berdasarkan pemaparan diatas menyimpulkan bahwa penulis tidak setuju dengan melandaskan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karenanya penulis beranggapan bahwa perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang didalamnya tidak ada landasan terkait penggunaan metode omnibus law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Implikasi Hukum Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPU-XVIII/2020 Ditinjau dari Kepastian Hukum

Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh pemerintah dijadikan sebagai instrumen untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka menyukkseskan kondusivitas ekonomi nasional secara faktual setidaknya didasarkan pada tiga alasan, yaitu: pertama, sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja telah memerintahkan pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja (dalam hal ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi yang bermakna bagi masyarakat, namun dapat dipahami bahwa pembahasan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat singkat dan cepat dilakukan pembahasan apalagi persetujuan. Belum lagi ditambah dengan pembahasan mengenai Program Legislasi Nasional prioritas di tahun 2022 hingga tahun 2023 yang harus dibahas sesuai jadwal yang ditentukan. Hal ini berarti, dipilihnya “baju hukum” berupa Undang-Undang sejatinya didasarkan pada hambatan faktual bahwa perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja melalui proses legislasi berdasarkan proses pada umumnya adalah hal yang mustahil dilakukan. Pemerintah (dalam hal ini presiden) berinisiatif menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas status Undang-Undang Cipta Kerja yang berstatus inkonstitusionalitas bersyarat.

Kedua, adanya berbagai hambatan faktual secara ekonomi maupun adanya “pergolakan” global baik perang, krisis energi fosil, krisis iklim, dan fenomena lainnya turut menuntut untuk pembentukan suatu aturan yang cepat, efektif, serta proyektif dalam mengantisipasi

²⁷ Setiawan Randy Agus, 2023, “*Perspektif Hukum Tata Negara Pada Ketentuan Diberlakukan Surut (Retroactive) Terhadap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2019)*,” hlm 67.

adanya fenomena global yang ada.²⁸ Produk hukum Undang-Undang dipilih karena selain membutuhkan proses yang “lebih cepat”, juga didasarkan pada perkembangan global yang menuntut negara untuk cepat mengambil keputusan dalam menyikapi perkembangan gejolak dan dinamika global. Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja memang terkesan “dipaksakan” untuk menunjang iklim ekonomi kondusif sebagai “pintu awal” lahirnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan tiga alasan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja, meski di satu sisi memiliki nilai dan niat baik, namun menurut hemat penulis pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja justru menimbulkan problematika hukum dalam tiga aspek, yaitu: pertama, Undang-Undang Cipta Kerja secara substantif sejatinya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja. Jika mengacu pada perintah konstitusional (*constitutional instructions*) Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja sejatinya terdapat tiga orientasi utama, yaitu penguatan partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*), perbaikan substansi dalam jangka waktu maksimal dua tahun, serta penataan pengaturan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terkait dengan orientasi terakhir yaitu penataan pengaturan metode omnibus law, sejatinya telah terfasilitasi dalam pembentukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.²⁹ Dalam Undang-Undang *a quo*, ketentuan mengenai metode omnibus law sejatinya telah diatur dan dapat dijadikan sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan ke depannya.

Perspektif sosial menunjukkan adanya penolakan yang masif masyarakat atas pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang terkesan cepat, tertutup, dan kurang partisipatif sejatinya membuat masyarakat menaruh harapan pada revisi Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja untuk dapat direvisi secara substantif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.³⁰ Akan tetapi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja justru telah menutup pintu partisipasi dan perbaikan substansi Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh beberapa kalangan tidak lebih merupakan “imitasi” dari Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini membuat masyarakat secara sosiologis tidak memiliki orientasi positif terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ketiga, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja “dapat” menjadi preseden buruk bagi kekuasaan presiden ke depan karena berpotensi membuat atau menerbitkan Undang-Undang lebih sering karena sulitnya mekanisme legislasi bersama dengan parlemen (dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat). Dalam beberapa praktik di negara lain, seringkali kepala pemerintahan mengeluarkan produk hukum berupa Undang-Undang adalah tanda adanya kediktatoran yang “diselubungi” oleh aspek konstitusionalitas.³¹ Hal ini sejatinya harus dihindari supaya Undang-Undang yang pada awalnya merupakan suatu “pintu darurat hukum” untuk memenuhi kebutuhan hukum serta menjamin hak hukum masyarakat supaya tidak tergelincir menjadi “alat kuasa Presiden” untuk membuat suatu produk hukum legislatif dengan menihilkan peran parlemen (dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat).

28 Agus Suntuoro and H A M Komnas, 2021, “Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja,” *Jurnal Ham* 12, No. 1, hlm 27.

29 Stephanie Juwana, Gabriella Gianova, and Gridanya Mega, 2020, “Sistem Dan Praktik Omnibus Law Di Berbagai Negara Dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making,” *Policy Brief*, hlm 28.

30 Aprillia Jultje Saiya, Saartje Sarah Alfons, and Heillen Martha Yosephine Tita, 2021, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 6, hlm 619.

31 *Sanford Levinson and Jack M Balkin, 2009, “Constitutional Dictatorship: Its Dangers and Its Design,” Minn. L. Rev.* 94, hlm 91.

Implikasi hukum Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja adalah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sejatinya telah melanggar substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja. Hal ini dapat dilihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja mengorientasikan perumusan ulang Undang-Undang Cipta Kerja melalui partisipasi yang bermakna dengan melibatkan segenap komponen masyarakat. Adanya ketidaktaatan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja berpotensi membuat adanya fenomena pengabaian terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*). Hal ini dapat dipahami karena Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja merupakan manifestasi dari supremasi konstitusi karena konstitusi dalam eksistensinya tidak hanya dapat dilihat dari bunyi rumusan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi juga terejawentah dalam putusan pengadilan konstitusi, yang dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, ke depan perlu diformulasikan bentuk dan jenis sanksi atas pengabaian terhadap konstitusi dalam hal ini adalah pengabaian dan pengingkaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi serta diorientasikan pula Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang atau Undang-Undang yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

D. KESIMPULAN

Secara formil, Perpu Cipta Kerja sarat akan subjektivitas dengan tujuan utama untuk merevitalisasi Undang-Undang Cipta Kerja melalui pembangkangan Putusan Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan perekonomian sebagai dasar “kegentingan yang memaksa” dalam Perpu Cipta Kerja justru tidak relevan dengan realita situasi perekonomian nasional, syarat kekosongan hukum atau hukum yang tidak memadai pun tidak terpenuhi akibat masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja hingga saat ini yang justru dicabut melalui Perpu Cipta Kerja dengan materi muatan yang serupa. Sedangkan pertimbangan berupa keterbatasan waktu untuk menyusun undang-undang bukanlah alasan yang mendasar, sebab Mahkamah Konstitusi telah memberikan waktu dua tahun perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja bagi pembentuk Undang-Undang.

Implikasi hukum Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPU-XVIII/2020 jika ditinjau dari kepastian hukum berdampak terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undang, sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPU-XVIII/2020 dalam salah satu amar putusannya adalah memperbaiki Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undang dengan memasukkan konsep Omnibus Law sebagai salah satu metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain amanat untuk memasukkan konsep omnibus law tersebut, Mahkamah Konstitusi juga mengamanatkan agar revisi Undang-Undang Cipta Kerja harus didasarkan pada prinsip *meaningful participation*, akan tetapi beberapa substansi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja khususnya mengenai aspek partisipasi yang bermakna justru ditempuh dengan “jalan pintas” dengan Perpu Cipta Kerja, sehingga hal ini telah mereduksi makna dan nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja, yakni pengabaian terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*).

DAFTAR PUSTAKA

- Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta .
- Iriyanto A. Baso Ence, 2008, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi* Makasar: PT. Alumni.
- John E. Ferejohn, "Constitutional Review in the Global Context," *6th New York University Journals, Legis. & Pub.* 49.
- Nano Tresna A, 2021, "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 158.
- Muhammad Rinaldy Bima, 2019, "Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, No. 1.
- Nur Lian, 2020, *Kekuasaan Pemerintah dalam Perkembangan Undang-Undang Keadaan Bahaya*, Jurnal Proyeksi Vol.2 No.1.
- Ni'matul Huda, 2013, "Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 10, No. 4.
- Nia Hasna Triadi Duptri Fitirawati Zaidir and Arfai Arfai, 2022, "Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU NO. 12 Tahun 2022," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, No. 3.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Sutan Sorik, *Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)*, Jurnal Konstitusi, Vol.15 No.3, 2018.
- Simon Butt, 2019, *The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse?*, Asian Journal of Comparative Law, Vol.14 No.1.
- Simon Butt Tim Lindsey, 2021, *Indonesian Law*, 1st ed., Oxford University Press, Oxford, 2018; Bandingkan dengan Lewis Ross, *Justice in Epistemic Gaps: The 'Proof Paradox' Revisited*, Nous-Supplement: Philosophical Issues, Vol.31 No.1.
- Simon Butt Tim Lindsey, 2021, *Indonesian Law*, 1st ed., Oxford University Press, Oxford, 2018; Bandingkan dengan Lewis Ross, *Justice in Epistemic Gaps: The 'Proof Paradox' Revisited*, Nous-Supplement: Philosophical Issues, Vol.31 No.1.
- Francisca Christy Rosana, "Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20", <https://bisnis.tempo.co/read/1639653/jokowi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tertinggi-di-g20>, diakses 23 Oktober 2023.
- Tim Redaksi, "Jokowi Sebut Ekonomi RI Tumbuh 5,3%, Bakal Nomor 1 di Dunia!", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230130091429-4-409169/jokowi-sebut-ekonomi-ri-tumbuh-53-bakal-nomor-1-di-dunia>, diakses 23 Oktober 2023.
- Kindom Makkulawuzar, 2018, "The Existence of Final and Binding Ruling by the Constitutional Court in Constitutional Review," *JL Pol'y & Globalization*.

- Fiqih Rizki Artioko, 2022, “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Al-Qisth Law Review* 6, No. 1.
- Setiawan Randy Agus, 2023, “*Perspektif Hukum Tata Negara Pada Ketentuan Diberlakukan Surut (Retroactive) Terhadap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2019)*.”
- Agus Suntoro and H A M Komnas, 2021, “*Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja*,” *Jurnal Ham* 12, No. 1.
- Stephanie Juwana, Gabriella Gianova, and Gridanya Mega, 2020, “*Sistem Dan Praktik Omnibus Law Di Berbagai Negara Dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making*,” *Policy Brief*.
- Aprillia Jultje Saiya, Saartje Sarah Alfons, and Heillen Martha Yosephine Tita, 2021, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja*,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 6.
- Sanford Levinson and Jack M Balkin, 2009, “*Constitutional Dictatorship: Its Dangers and Its Design*,” *Minn. L. Rev.* 94.